



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gayo Lues Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu dicabut;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
dan
BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
6. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut dengan Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gayo Lues;
11. Dinas Kabupaten adalah Dinas Kabupaten Gayo Lues;
12. Badan Kabupaten adalah Badan Kabupaten Gayo Lues;

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim.

Pasal 2

Besaran dan susunan perangkat kabupaten, didasarkan pada asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi kabupaten;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.


BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN

Pasal 3

Dengan qanun ini dibentuk perangkat kabupaten, terdiri atas:

- a. Setda Kabupaten merupakan Setda Kabupaten Tipe A;
- b. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
- c. Inspektorat Kabupaten merupakan Inspektorat Kabupaten Tipe A;
- d. Dinas Kabupaten, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

4) Dinas 

- 4) Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 6) Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- 7) Dinas Pangan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- 8) Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan sub urusan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- 11) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- 12) Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- 13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- 14) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;

15). Dinas.....

- 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 16) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 17) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
 - 18) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
- e. Badan Kabupaten terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan dan urusan penunjang lainnya; dan
 - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keistimewaan dan kekhususan terdiri dari:
- 1) Dinas Syariat Islam;
 - 2) Dinas Pendidikan Dayah;
 - 3) Dinas Pertanahan Kabupaten;
 - 4) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten;

- 5) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten;
 - 6) Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten;
 - 7) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten;
 - 8) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- g. Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tertentu, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 4

- (1) Selain perangkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Kabupaten.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Blangkejeren dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Kutapanjang dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Terangun dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Rikit Gaib dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Pining dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Blangjerango dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Dabun Gelang dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Tripe Jaya dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Blangpegayon dengan Tipe A;
 - j. Kecamatan Pantan Cuaca dengan Tipe A;
 - k. Kecamatan Putri Betung dengan Tipe A;

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat kabupaten dan unit kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 6

- (1) Dinas dan Badan Kabupaten Tipe A dan Tipe B dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat kabupaten induknya;
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional serta unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli Bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati merupakan kewenangan Bupati.
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.
- (5) Staf Ahli Bupati berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati secara administratif dikoordinasikan oleh Sekda.
- (6) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat qanun ini mulai berlaku:

- a. UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD berdasarkan Qanun ini.
- b. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Qanun ini.

Pasal 13

- (1) Besaran organisasi dan kelembagaan Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah Sakit Umum tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan Rumah Sakit Daerah sebagai UPTD.
- (3) Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap menggunakan anggaran sebagai pengguna anggaran sampai dengan ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD.
- (4) Pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues sebagai UPTD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Tugas dan fungsi satuan kerja perangkat Kabupaten Gayo Lues tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Qanun ini.

Pasal 15

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 84 Tahun 2016) sebagaimana diubah dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 122 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

pada tanggal, 29 Desember 2023 M


16 Jumadil Akhir 1445 H



Diundangkan di Blangkejeren

pada tanggal, 29 Desember 2023 M

16 Jumadil Akhir 1445 H



LEMBARAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2023 NOMOR : 133

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN GAYO LUES,
PROVINSI ACEH NOMOR : 4 / 117/ 2023

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
KABUPATEN GAYO LUES

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gayo Lues yang dinamis, *agile*, dan adaptif sebagaimana kebijakan pemerintah pusat yang menjadi *quick wins* dalam reformasi birokrasi dan perlunya alat birokrasi yang efektif, produktif, dan andal dalam mempercepat terciptanya reformasi birokrasi itu sendiri, maka perlu adanya Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang baru.

Proses pembentukan susunan kelembagaan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. Berbagai aspek dipertimbangkan untuk pengusulan kebijakan penataan perangkat daerah baru ini.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Bupati, Sekretaris Daerah, Dinas, Badan/fungsi penunjang, dan staf pendukung. Dinas merupakan pelaksana fungsi inti yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan melaksanakan fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.

Penentuan tipologi dan nomenklatur Perangkat Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan sinkronisasi kebijakan pengaturan berbagai regulasi dengan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.

Peraturan Menteri teknis sebagai basis dalam penyebutan nomenklatur perangkat daerah dan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah harus mempertimbangkan kebijakan pengaturan nomenklatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai dasar kebijakan teknis didalam sistem informasi pembangunan daerah (SIPD). Sehingga berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dapat diakomodasi masuk ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.

Peraturan Pemerintah menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe perangkat daerah, tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas/badan (beban kerja besar dengan nilai/skor hasil perhitungan variabel lebih dari 800); tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas/badan (beban kerja sedang memiliki nilai/skor hasil perhitungan variabel lebih dari 600 sampai 800); tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas/badan (beban kerja kecil memiliki nilai/skor hasil perhitungan variabel lebih dari 400 sampai 600). Urusan pemerintahan akan menjadi bidang apabila hasil perhitungan variabel lebih dari 300 sampai 400 dan menjadi seksi atau sub bidang apabila hasil perhitungan variabel kurang dari 300. Tipologi kecamatan dibagi ke dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A (hasil perhitungan variabel lebih dari 600) dan kecamatan tipe B (hasil perhitungan variabel kurang dari atau sama dengan 600).

Variabel perhitungan nilai/skor urusan beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu). Hasil skoring ini dimintakan reueu dan validasi dari inspektorat dan dilaporkan ke Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Adanya perubahan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, menuntut adanya penyesuaian Perangkat Daerah melalui perhitungan nilai/skor ulang terhadap intensitas urusan dan besaran kelembagaan perangkat daerah. Hasil perhitungan ulang nilai/skor divalidasi oleh Inspektorat dan dilaporkan kepada Gubernur Aceh sebagai wakil Pemerintah Pusat. Hasil nilai/skor berdampak pada perubahan susunan Perangkat Daerah secara fundamental, sehingga diusulkan peraturan daerah yang baru dalam mengatur kelembagaan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur



penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan Bupati diwadahi dalam Dinas.

Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam Badan. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Unsur pengawasan dan legislasi dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Di samping itu terdapat Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas rutinitas yang tinggi.

Dalam sistem kewenangan dan pengelolaan organisasi Pemerintah Daerah, kepala Dinas, kepala Badan, Sekretaris DPRK, Inspektur dan camat, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala Dinas, kepala Badan, Sekretaris DPRK, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat kepada Bupati. Sistem pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan secara sistematis mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan susunan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah yang ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 130